



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Jl. Dr. Sutomo NO. 2 A Telepon : (0271) 891052 Fax (0271) 891052  
Website <http://disdikbud.sragenkab.go.id> Email : [disdik@sragenkab.go.id](mailto:disdik@sragenkab.go.id)  
SRAGEN - 57212

### SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/8189/013/2020

- DASAR** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
3. Surat Edaran Mendikbud No. 3 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.  
4. Surat Izin Pendirian PAUD  
Nomor : 421.9/198/12/2015, Tanggal : 04 Februari 2015  
5. Surat Izin Operasional PAUD  
Nomor : 421.9/260/13/2018, Tanggal : 20 Maret 2018

Mempertimbangkan Dasar Surat tersebut diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : KB Lestari  
Alamat : Jaten, Musuk, Kec. Sambirejo

Untuk melaksanakan kegiatan Operasional Penerimaan siswa baru, Proses Pembelajaran (KBM) dan Pengelolaan sarana prasarana pendidikan.

Izin Operasioanal berlaku sejak tanggal : 23 November 2020

Surat Izin Operasional ini berlaku selama Lembaga masih memenuhi persyaratan dan mematuhi semua Proses Pembelajaran (KBM) sesuai SPM, SNP, dan apabila lembaga tersebut dalam operasionalnya tidak sesuai dengan ketentuan tersebut kami berhak untuk menghentikan atau membekukan ijin operasional ini

Bilamana dikemudian hari ternyata ditemukan kesalahan, maka akan kami lakukan pembetulan lebih lanjut sesuai dengan data yang sebenarnya.

Ditetapkan : Di Sragen  
Pada tanggal : 23 November 2020



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Sragen

**Drs. SUWARDI, MM**

Pembina Tk. I

NIP. 19630503 198304 1 005





**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Dr. Sutomo NO. 2 A Telp. (0271) 891052 Fax (0271) 891052  
SRAGEN-57212

**IJIN OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

Nomor : 421.9/198/12/2015

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : 10/KB.L/2014  
Tanggal : 03 Maret 2014 tentang Permohonan ijin Operasional  
Kelompok Bermain ( KB ) " LESTARI " Dk. Jaten, Ds. Musuk, Kec. Sambirejo,  
Kabupaten Sragen.

Sehubungan dengan hal tersebut guna memberikan kekuatan Hukum dalam proses  
pelaksanaan kegiatan, dengan ini diberikan ijin kepada :

Nama : Partini  
Alamat : Dk. Jaten, Ds. Musuk, Kec. Sambirejo  
Kedudukan : Penyelenggara

Sebagai Penyelenggara/Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia  
Dini Program Kelompok Bermain ( KB ) " LESTARI " Dk. Jaten, Ds. Musuk,  
Kec. Sambirejo, Kab. Sragen, dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang  
berlaku dan berhak/wajib menyelenggarakan pendidikan serta bertanggungjawab  
pada Lembaga tersebut.

Ijin Operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal  
ditetapkannya.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sragen

Tanggal : 4 - 2 - 2015

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sragen



**Drs. MOHAMMAD SAUMAN, M.Pd**

Pembina Tingkat I

NIP. 19550511 198203 1 008